

BAB V

PENUTUP

A . Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keterangan ahli linguistik forensik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berperan penting dalam proses penetapan tersangka pada tindak pidana ujaran kebencian berbasis ras dan etnis. keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan makna ujaran, konteks penggunaan bahasa, serta mengidentifikasi adanya unsur kebencian yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berdasarkan etnis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penyidik memperoleh penjelasan secara ilmiah mengenai makna ujaran yang tidak dapat ditafsirkan hanya berdasarkan penilaian pribadi. Keterangan ahli tersebut didukung oleh keterangan saksi, barang bukti elektronik, dan petunjuk yang saling bersesuaian sehingga penyidik menyimpulkan telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Dengan demikian, keterangan ahli linguistik forensik mempunyai kekuatan pembuktian yang penting dalam membantu penyidik membuktikan unsur tindak pidana, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam penetapan tersangka
2. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kendala utama penyidik dalam menghadirkan ahli linguistik forensik pada kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Lebong meliputi keterbatasan jumlah ahli, kendala bahasa daerah, keterbatasan waktu dan biaya, serta perbedaan penafsiran bahasa. Namun demikian, penyidik telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui koordinasi dengan ahli, verifikasi kompetensi ahli, kerja sama dengan institusi pendidikan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan penyidik dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Disarankan agar dilakukan penguatan regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai kedudukan, kualifikasi, kompetensi, serta mekanisme penunjukan ahli linguistik forensik dalam sistem pembuktian pidana. Meskipun keterangan ahli linguistik forensik telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diperlukan ketentuan yang lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum, menjamin objektivitas dan kredibilitas keterangan ahli, serta meningkatkan kualitas nilai pembuktian dalam penanganan perkara ujaran kebencian berbasis ras dan etnis.
2. Perlu dilakukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan ketersediaan dan kompetensi ahli linguistik forensik melalui kerja sama yang berkesinambungan antara aparat penegak hukum, perguruan tinggi, lembaga bahasa, serta organisasi profesi yang memiliki keahlian di bidang linguistik forensik. khususnya yang berkaitan dengan analisis bahasa daerah yang sering digunakan dalam perkara ujaran kebencian berbasis ras dan etnis. Selain itu, diperlukan pembentukan basis data (database) ahli linguistik forensik yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang terverifikasi agar memudahkan aparat penegak hukum dalam memperoleh ahli yang sesuai dengan kebutuhan perkara. Dengan demikian, proses pembuktian dapat berlangsung lebih efektif, objektif, serta mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.